



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SABURAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa kemiskinan menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya yang mencakup kebutuhan fisik, mental, sosial dan akan berimplikasi pada ketelantaran anggota keluarga;
 - b. bahwa rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang, dan dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah melaksanakan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai dapat berjalan dengan efisien, efektif dan tepat sasaran, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan penanggulangan Kemiskinan Nomor : 90/DYS-PK.5/KPTS/2014 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan dan Hibah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung nomor 37.a Tahun 2015 tentang Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SABURAI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Kepala Dinas Sosial Provinsi adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.
7. Masyarakat Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
8. Rumah Tidak Layak Huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
9. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai yang selanjutnya disingkat RS-RTLH Saburai adalah upaya memperbaiki kondisi rumah baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak bagi tempat tinggal.
10. Kepala Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kepala keluarga fakir miskin penerima manfaat RS-RTLH Saburai yang bertempat tinggal didesa setempat.
11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah Petugas yang mendampingi Kepala Keluarga yang mengajukan permohonan bantuan Rumah Tidak Layak Huni di wilayahnya.
12. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
13. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu keluarga kelompok dan atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial krisis ekonomi krisis politik fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan RS-RTLH Saburai.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah agar pelaksanaan RS-RTLH Saburai dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran dan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menanggulangi kemiskinan.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Prinsip pelaksanaan RS-RTLH Saburai sebagai berikut:

- a. Gotong royong, adalah sikap mau bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu;
- b. Kesetiakawanan Sosial, adalah dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan;

- c. Keadilan kegiatan RS-RTLH Saburai menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban;
- d. Kemanfaatan, adalah kegiatan RS-RTLH Saburai dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
- e. Keterpaduan, adalah kegiatan RS-RTLH Saburaimengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis;
- f. Kemitraan, adalah kegiatan RS-RTLH Saburaidibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- g. Keterbukaan, adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Rehab Rumah Tidak Layak HuniSaburai berhak mendapatkan informasi yang benar;
- h. Akuntabilitas, adalah kegiatan RS-RTLH Saburai memanfaatkan berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggungjawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi.
- i. Partisipasi, adalah masyarakat berperan aktif dalam setiap kegiatan RS-RTLH Saburaidan tahapan-tahapannya; dan
- j. Professional, adalah dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik.

BAB IV

KRITERIA

Pasal 4

(1) Kriteria keluarga penerima RS-RTLH Saburai adalah sebagai berikut:

- a. setiap penduduk Daerah Provinsi Lampung yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. belum pernah mendapatkan program serupa baik dari Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusatatau pernah mendapatkan program bantuan serupa terhitung minimal 10 (sepuluh) tahun sejak mengusulkan bantuan RS-RTLH Saburai.
- c. merupakan Kepala Keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai Kepala Keluarga;
- d. Rumah Tangga Miskin yang terdaftar dalam Program Perlindungan Sosial baik Daerah maupun Pusat dengan dibuktikan kartu keanggotaannya; dan
- e. Rumah Tangga Miskin yang tidak terdaftar pada Program Perlindungan Sosial baik Pusat maupun Daerah tetapi masuk dalam kriteria Fakir Miskin ataumasyarakat miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat setempat.

(2) Kriteria RS-RTLH Saburai meliputi:

- a. lahan rumah wajib milik sendiri yang dibuktikan oleh sertifikat/akta jual beli/sporadik/girik atau surat keterangan kepemilikan tanah dari Kepala Desa/Lurah setempat;
- b. atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk seperti : rumbia, seng, ilalang, ijuk dan genteng dalam kondisi rusak;
- c. dinding terbuat dari bilik, papan, bambu, kulit kayu dalam kondisi rusak;
- d. lantai tanah, papan, bambu, semen dalam kondisi rusak; dan
- e. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat dan dapat menimbulkan resiko sosial.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan bantuan RS-RTLH Saburai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada anggaran bantuan sosial.
- (2) Setiap KK penerima bantuan sosial RS-RTLH Saburai diberikan bantuan yang besarnya akan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur.

BAB VI
KELEMBAGAAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

- (1) kelembagaan organisasi RS-RTLH Saburai dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi;
 - b. Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - c. Pendamping TKSK; dan
 - d. Kepala keluarga penerima manfaat.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan RS-RTLH Saburai;
 - b. merencanakan dan menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan RS-RTLH Saburai sesuai dengan pedoman pengelolaan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung;
 - c. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan RS-RTLH Saburai.
 - d. menerima dan memverifikasi usulan pengajuan berupa proposal.
 - e. menetapkan kelayakan KK calon penerima manfaat dan diusulkan untuk direkomendasikan kepada Gubernur; dan
 - f. melaksanakan kegiatan laporan, monitoring dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibantu oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan tugas sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan pelaksanaan bantuan RS-RTLH Saburai kepada calon penerima manfaat.
 - b. menerima usulan Proposal dari TKSK dan KK penerima manfaat.
 - c. memeriksa serta menelaah usulan Proposal RS-RTLH Saburai dan menetapkan penerima manfaat melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
 - d. menetapkan TKSK sebagai pendamping kepala keluarga penerima manfaat melalui Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

- e. membuat surat pernyataan kesanggupan menerima bantuan sosial RS-RTLH Saburai (contoh format pada Lampiran I Peraturan ini) dan surat pertanggung jawaban mutlak (contoh format pada Lampiran II Peraturan ini)
 - f. membuat surat pengantar bantuan RS-RTLH Saburai kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
 - g. memfasilitasi KK calon penerima bantuan untuk membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama KK penerima manfaat RS-RTLH Saburai, dan melaporkan Nomor rekening ke Gubernur Cq Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - h. menerima laporan realisasi pemanfaatan dana bantuan RS-RTLH Saburai dan menyampaikan laporan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi.
- (3) Tugas TKSK yang dimaksud pada ayat (1) pasal 6 huruf c adalah:
- a. membuat surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak selaku pendamping sasaran penerima bantuan RS-RTLH Saburai (contoh format pada Lampiran III Peraturan ini);
 - b. melakukan pendataan calon penerima manfaat;
 - c. memfasilitasi KK dalam melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhab dengan mempertimbangkan ketersediaan dana bantuan dan target waktu perbaikan rumah;
 - d. memfasilitasi KK dalam menyusun dan mengajukan proposal usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan (contoh format pada Lampiran IV Peraturan ini);
 - e. memfasilitasi KK dalam membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama Kepala Keluarga penerima manfaat RS-RTLH Saburai;
 - f. memfasilitasi KK dalam membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dan kegiatan RS-RTLH Saburai kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - g. mendampingi dan memantau pelaksanaan RS-RTLH Saburai yang dilaksanakan oleh KK; dan
 - h. melaporkan perkembangan dan permasalahan, didalam pelaksanaan kegiatan kepada kepala dinas sosial Kabupaten/Kota.
- (4) Tugas Kepala Keluarga penerima manfaat RS-RTLH Saburai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Huruf d sebagai berikut:
- a. Bersama TKSK melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki dengan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana serta sumber lainnya (contoh format pada Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini).
 - b. membuat dan menandatangani pernyataan telah menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung (contoh format pada Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan ini).
 - c. melaksanakan perbaikan rumah sesuai dengan usulan yang diajukan; dan
 - d. menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan dan pernyataan penyelesaian kegiatan RS-RTLH Saburai (contoh format pada Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan ini).

BAH VII
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan RS-RTLH Saburai melalui sosialisasi, untuk memperoleh kesamaan pemahaman, gerak langkah dan membangun komitmen setiap pihak yang terkait.
- (2) Pengusulan RS-RTLH Saburai dilaksanakan dengan cara:
 - a. KK dan TKSK melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki;
 - b. Mengajukan usulan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi sebagaimana contoh format Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan ini dengan melampirkan:
 1. fotocopy Surat Kepemilikan Tanah;
 2. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 3. fotocopy Kartu Keluarga;
 4. fotocopy Kartu Jaminan Sosial atau;
 5. surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; dan
 6. surat pernyataan tidak pernah menerima bantuan program rehab rumah atau pernah mendapatkan program bantuan serupa terhitung minimal 10 tahun sejak mengusulkan bantuan RS-RTLH Saburai yang ditandatangani dan mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
 - c. TKSK merekap proposal dari KK dan mengajukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini;
 - d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/ Kota berdasarkan proposal TKSK menetapkan calon KK penerima manfaat dan pendamping;
 - e. Hasil ketetapan Dinas Sosial Kabupaten /Kota dilanjutkan ke Gubernur Cq. Dinas Sosial Provinsi dengan surat Pengantar Bupati/Walikota.
- (3) Verifikasi dilaksanakan melalui:
 - a. Usulan yang diterima dari Bupati/Walikota yang telah ditetapkan sebagai calon penerima manfaat RS-RTLH Saburai;
 - b. Verifikasi dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima, kecocokan data antara usulan dengan kondisi dilapangan serta faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan;
 - c. Hasil Verifikasi merupakan bahan penetapan kelayakan calon penerima manfaat yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat dan ditanda tangani oleh tim verifikasi; dan
 - d. Selanjutnya hasil berita acara rapat direkomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat RS-RTLH Saburai.
- (4) Pembukaan Rekening dilaksanakan :
 - a. Setiap KK penerima manfaat RSRTLH Saburai wajib membuka/memiliki rekening Bank (Bank Pemerintah), untuk penyaluran bantuan dilaksanakan secara *cash transfer* ke rekening penerima bantuan; dan
 - b. Pembukaan rekening dilaksanakan setelah adanya penetapan nama-nama penerima manfaat oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 9

Pelaksanaan RS-RTLH Saburai dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melaksanakan perbaikan rumah secara gotong royong, rehab rumah harus dapat diselesaikan dengan tuntas yaitu layak, dapat dihuni dan tidak meninggalkan permasalahan;
- b. Pelaksanaan RS-RLTH oleh KK sesuai dengan besaran yang disalurkan;
- c. pelaksanaan RS-RTLH Saburai harus selesai selambat-lambatnya 100 (seratus) hari setelah dana diterima oleh KK penerima manfaat.
- d. KK penerima manfaat membuat surat pertanggung jawaban mutlak dan kwitansi bukti penerimaan bantuan RS-RTLH Saburai sebagaimana contoh format pada Lampiran VIII dan Lampiran IX Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Laporan Kegiatan

Pasal 10

- (1) KK Penerima RS-RTLH Saburai melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Dinas Sosial Provinsi dengan tembusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
- (2) setiap tahapan proses RS-RTLH Saburai didokumentasikan yaitu meliputi kondisi 0% (kondisi awal), 50% (kondisi proses) dan 100% (kondisi hasil)
- (3) Bukti rincian penggunaan dana pembelian/pembelanjaan menjadi bahan dalam penyusunan laporan kegiatan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Laporan kegiatan meliputi:
 - a. Laporan pertanggungjawaban keuangan KK penerima manfaat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Laporan pertanggungjawaban masing-masing Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya laporan dari KK penerima manfaat.
 - c. Dinas Sosial Provinsi Lampung Menerima laporan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan merekap untuk dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Bukti penerimaan bantuan
 - b. Surat pernyataan penyelesaian pekerjaan
 - c. Rincian penggunaan dana bantuan
- (3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
 - a. Pendahuluan
 - b. Perkembangan pencairan dan pemanfaatan dana.
 - c. Permasalahan atau kendala yang dihadapi.
 - d. Solusi masalah dan saran.
 - e. Penutup dan
 - f. Lampiran: Dokumentasi kegiatan Rehab RTLH Saburai.

BAB VIII
MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap RS-RTLH Saburai dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap RS-RTLH Saburai ditujukan untuk:
 - a. mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program (output) mulai dari proses awal hingga hasil akhir; dan
 - b. untuk mengetahui tingkat kemajuan kesejahteraan sosial dan capaian kerja (outcome) pada masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaannya yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. ARINAL JUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

KOP DINAS SOSIAL

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENERIMA BANTUAN REHABILITASI
SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SABURAI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- nama :
- NIP :
- jabatan :
- satuan kerja :

Menerangkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota
dengan ini menyatakan bersedia menerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni Saburai sesuai dengan ketentuan/peraturan yang
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila
dikemudian hari saya tidak melaksanakan ketentuan/peraturan yang telah
ditentukan maka kami siap bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

..... ,

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota.....

Materai Rp 6.000

(.....)
NIP.....

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

KOP DINAS SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama :

NIP :

jabatan :

satuan kerja :

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa sasaran penerima manfaat telah kami telaah sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ada.
2. apabila dikemudian hari terdapat temuan yang menyatakan bahwa sebagian atau seluruh penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas temuan tersebut.
3. saya bersedia melaksanakan dan melaporkan kegiatan ini kepada Gubernur Lampung cq. Dinas Sosial Provinsi Lampung sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan.

..... ,

Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Materai Rp 6.000

(.....)
NIP.....

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

GUBERNUR LAMPUNG,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

nama :
alamat :
jabatan : TSKK Kecamatan

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. membantu Kepala Keluarga melakukan penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi dengan mempertimbangkan ketersediaan dana bantuan dan target waktu perbaikan rumah.
2. membantu Kepala Keluarga dalam mengajukan proposal usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan.
3. membantu Kepala Keluarga membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama Kepala Keluarga penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai.
4. membantu Kepala Keluarga membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai sesuai dengan proposal yang diajukan.
5. mendampingi dan memantau rehabilitasi rumah yang dilaksanakan oleh Kepala Keluarga secara gotong royong.
6. tidak akan meminta atau menerima baik berupa uang/barang ataupun bentuk lainnya dari Kepala Keluarga Penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai.
7. membantu melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai sesuai dengan peraturan yg berlaku.
8. apabila dikemudian hari saya melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan dana bantuan sosial yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi penerima manfaat maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak dibawah tekanan.

Mengetahui,
Kepala Dinas Sosial

.....
TKSK Kecamatan.....

(.....)
NIP.....

(.....)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

Usulan Data Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial
Rumah Tidak Layak Huni

..... ,

Nomor :/...../...../2016
Lampiran : -
hal : Usulan Penerima Bantuan
Rehabilitasi Sosial Rumah
Tidak Layak Huni Saburai

Kepada Yth,
Dinas Sosial Kabupaten/Kota.....
di-
.....

Berdasarkan hasil pendataan terdapat tempat tinggal atau rumah yang tidak layak huni dan jauh dari kriteria kenyamanan dan kesehatan lingkungan, daftar data Pemilik Rumah (Terlampir)

Berkaitan hal tersebut diatas, dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai kepada Gubernur Lampung di Kelurahan/Desa..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... sebanyak rumah untuk dapat dibantu dan difasilitasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian kami sampaikan dengan harapan permohonan ini dapat dikabulkan, atas segala bantuan diucapkan terima kasih.

TKSK Kecamatan.....

(Nama)

Tembusan :
.....

Lampiran Usulan Data Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai

Nama : Alamat : Pekerjaan : Jumlah Tanggungan : Status Kepemilikan Lahan : Kondisi Rumah : - Atap - Dinding - Lantai	Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak	Foto Rumah Sasaran
Nama : Alamat : Pekerjaan : Jumlah Tanggungan : Status Kepemilikan Lahan : Kondisi Rumah : - Atap - Dinding - Lantai	Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak	Foto Rumah Sasaran
Nama : Alamat : Pekerjaan : Jumlah Tanggungan : Status Kepemilikan Lahan : Kondisi Rumah : - Atap - Dinding - Lantai	Tidak Layak Tidak Layak Tidak Layak	Foto Rumah Sasaran

TKSK Kecamatan.....

(Nama)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Usulan RS-RTLH Saburai
Kepada Yth. Dinas Kabupaten/Kota.....
di- tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya bantuan RS RTLH Saburai yang bersumber dari APBD Provinsi dalam hal penanggulangan kemiskinan dengan membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah layak bagi keluarga miskin agar tercipta tempat tinggal yang sehat, bersih, teratur, dan nyaman serta menghindari segala bentuk resiko sosial, maka dengan ini kami mengajukan permohonan RS-RTLH Saburai kepada Gubernur Lampung.

Mengingat bantuan tersebut kami butuhkan mohon untuk dibantu dan difasilitasi agar permohonan ini dapat direalisasikan, dengan pertimbangan lampiran sebagai berikut :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima atau Telah Menerima Program Serupa (Rehabilitasi Rumah) minimal 10 tahun terakhir yang diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa setempat.
4. fotocopy Kartu Jaminan Sosial atau Surat Keterangan Tidak Mampu.
5. fotocopy Sertifikat Tanah atau Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Aparat setempat.
6. rancangan anggaran biaya rehabilitasi rumah.
7. foto-foto rumah dan data-data keluarga lainnya.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dengan harapan semoga permohonan ini dapat dikabulkan, atas segala perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

TKSK Kecamatan

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

..... ,
Yang mengusulkan,

Materai Rp 6.000

(.....)

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

USULAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SABURAI
TAHUN

Nama Kepala Keluarga :
Alamat :
Kelurahan/Kecamatan :
Kabupaten :
Bagian Rumah yang Akan Diperbaiki :
Jumlah Usulan Bantuan Rp. :

No	Nama Barang	Jumlah/Vol	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Semen			
2	Batu Bata			
3	Paku			
	dst.....			
	Total			

TKSK Kecamatan

(.....)

Yang mengusulkan

Materai Rp 6.000

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

(.....)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

Kop Desa/Kelurahan

PERNYATAAN BELUM PERNAH / PERNAH MENERIMA
BANTUAN REHAB RUMAH ATAU BANTUAN SEJENIS YANG BERSUMBER DARI
DANA APBN ATAU APBD

Yang bertandatangan di bawah ini :

nama :
jabatan :
alamat :

dengan ini menerangkan bahwa :

nama :
umur :
alamat :
desa :
kelurahan :
kecamatan :
kabupaten/kota :

Menyatakan bahwa nama dimaksud belum pernah menerima Program Bantuan Rehabilitasi Rumah atau Program Sejenis yang didanai dari APBN maupun APBD atau menerima Bantuan serupa terhitung 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak mengusulkan Bantuan Rehabilitasi RTLH Saburai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya serta penuh tanggung jawab.

.....
Kepala Desa/Lurah

(.....)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SABURAI
TAHUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama :
umur :
alamat :

Dengan ini, saya selaku Penerima Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa benar pada tanggal Bulan Tahun dengan Nomor Rekening saya telah menerima dana bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai dari Pemerintah Provinsi Lampung cq. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Sebesar Rp.....
2. kami keluarga yang mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Lampung untuk mendapatkan bantuan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai baik yang dikunjungi maupun tidak dikunjungi oleh petugas verifikasi, adalah benar Kepala Keluarga sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.
3. akan memanfaatkan anggaran bantuan sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam usulan (Proposal) yang telah disetujui oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota
4. apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan kegiatan yang tidak sesuai dengan proposal dan penyimpangan dalam pemanfaatan dana bantuan, baik disengaja maupun tidak disengaja, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan tidak dibawah tekanan

Pendamping
TKSK Kecamatan

(.....)

.....

Yang menerima,
Program RS-RTLH Saburai

Materai Rp. 6000

(.....)

Mengetahui
Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

(Nama.....)
NIP.....

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003


M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN IX : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

BUKTI PENERIMAAN BANTUAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SABURAI
TAHUN

Tahun Anggaran :
No. Bukti Kas :
MAK :

KUITANSI

Sudah Terima Dari :
Uang Sebesar : 
Untuk Pembayaran : Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak
Huni Saburai Bagi Penerima Bantuan
Jumlah : 

Setuju Dibayar,
An.Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Lunas Dibayar
Tgl :
Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima,
Program Rehab
Rumah Tidak Layak
Huni Saburai

Materai Rp. 6000

(.....)

(.....)

(.....)

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN X : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 Maret 2016

SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SABURAI
TAHUN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama :
umur :
alamat :

Sebagai penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Saburai dari Pemerintah Provinsi Lampung, menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen), terlampir dokumen pelaksanaan, rincian bukti penggunaan dana dan dokumentasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun.

TKSK Kecamatan

(.....)

.....

Yang menerima,
Bantuan RS RTLH Saburai

Materai Rp.6000

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah

(.....)
NIP.

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN XI : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TANGGAL : 30 Maret 2016

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI SABURAI TAHUN

NO	Uraian	Satuan	Volume	Harga (Rp)	Jumlah
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
	dst				
	Total				

KONDISI SEBELUM DAN SESUDAH

Sebelum 0% Jangka Waktu 2 minggu pembelian bahan persiapan pengerjaan	
Foto	Foto
Proses 50% Jangka waktu 1,5 Bulan Pengerjaan	
Foto	Foto
Kondisi 100% Rehabilitasi Jangka waktu 1 bulan finishing	
Foto	Foto

TKSK Kecamatan

Yang menerima,
Bantuan RS RTLH Saburai

Materai Rp. 6000

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)
NIP.

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM,**

GUBERNUR LAMPUNG,

ZULFIKAR, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003

ttd
M. RIDHO FICARDO